

P E R A T O C E R A N

tentang memberikan kopon beras Pemerintah dalam Keresidenan Atjeh

---0---

Fatsal 1.

Jang berhak memperoleh kopon centosk membali beras pada Pemerintah dalam Keresidenan Atjeh hamjalah pegawai? jang bertempat kedoudoskrn dan bertempat kediaman dalam sesoecatos Wilajeh dari Keresidenan tsb.

Fatsal 2.

Jeng dimaksoed dengan perkataan "pegawai" dalam Peratoeran ini hamjalah orang2(lelaki atau peremboean), jang bekerdjya pada Pejabat Negara jng tidak naseok bahagian Tantora (burgerlijke landsdienaren), dengan memperoleh gadji boelshan.

Toelage, honorarium, collecteloen d.s.b. tidak dianggap sebagai gadji boelshan.

Boeroeh montjok (losse werkkrachten) tidak dianggap sebagai pegawai.

Fatsal 3.

Dengan koponja itos berhak masing2 pegawai membali beras, sebaejek dan dengan harga jang telah atan akan ditetapkan lagi oleh Pemerintah, pada Kantor Tjatoe dan tenggal2 pertjatoean jang ditentoskan dalam kopon tsb. centosk dirinja sendiri, berserta dengan :

- a. isteri2nya (soeaminja) jang sah,
 - b. masing2 anak kandoengnya,
 - c. masing2 anak tirinya (anak kandoeng dari isteri2nya (dari soeaminja) jang dimaksoed diajat a.),
 - d. iboe kandoengnya,
 - e. ajah kandoengnya,
- asal sadje masing2 dari mereka jang dimaksoed diajat a. hingga e. diatas tadi
- 1e. seroenah atau sepekarangan bendiam dengan dia dan
- 2e. tiuk menjadi pegawai atau tidak mempoenjai sesoecatoe mata pentjaharian jang njata.

Perkataan "soeaminja" dan "dari soeaminja" jang terdapat masing2 diajat a. dan c. diatas tadi hanja berlakoe, apabila soami dari pegawai jang bersangkoetan - selain dari memenuhi akan sjaratz jang terseboet dibahagian 1e. dan 2e. diatas ini djoega ternjata mempoenjai ketjederaun, jang menghalangi dia mentjahari naiknahi.

Fatsal 4.

Sipemegang kopon wajib, sembil menjerahkan koponja centosk diperbaiki, selekas moenkin memberi tahoekan tiap2 perobahan jang terjadi terhadap dyoemlah orang-tanggoengannya jang telah ditetapkan dalam koponja itos kepada Kaptornja.

Fatsal 5.

Pegawai jang - berhoesboeng dengan pelanggaran atas fatsal 4 - telah dapat membali beras lebih baejek daripada semestinya pada hari (hari2) pertjatoeannya jang telah djatoeh semendjak

Fatsal 10.

Torheden pegawai jang - dengan djalan mempergoenakan sesoateoe kopon jang telah menjadi batal berdasarkan fatsal 9 - telah dapat membeli beras setjara jang tidak halal, poen berlakoe hoekoeman dan tjara-pambejsaran jang diterangkan difatsal 5.

Dalam hal jang seroepa ini, sebagai dasar oentoek mengira masing2 potongan jang dimaksud dalam fatsal 5 tadi itoe diambil djoemlah beras, jang akan dapat dibeli oleh pozawi jang dihoekoen itoe pada masing2 hari pertjatoeannya sendiri jang dja-toeh semendjak tanggal penangkapan pelanggaran tsb..

Fatsal 11.


Hak seseorang pegawai oentoek membeli beras, jang dioentoelkan beginja pada sesoateoe hari pertjatoeannya jang telah ditetapkan dalam koponnja, menjadi batal, apabila hak itoe - diluar kehendak Kantor Tjatoe jang bersangkoetan - tidak dinorgoenakan oleh pegawai tsb; selambat-lambatnya pada hari pertjatoeannya, jang pertama sekali menjoesoel sesoedah hari pertjatoeannya jang dimaksud diatas tadi.

Fatsal 12.

Perstoeran ini moelai berlakoe pada tanggal 1 April 1946.

Koetaradja, 14 Mei 1946.

Residen Atjeh dari N.R.I.,



(T.T.M. Daoedsjah)

DISETOEDJOEI

oleh

BADAN PEKERJA KOMITE NASIONAL DAERAH ATJEH.

Wakil Ketoea,



(Mr. S.M. Amis)

tanggal terjadinya perobahan jang dimaksoed dalam fatsal tersebut akan diperbaiki koponja oleh jang berwadjib, dan selanjutnya akan dilakukan pembajaran kembali dengan beras poela se-gala beras jang telah berlebih dibelinja itoe.

Pembajaran jang dimaksud dikisah pertama dari fatsal 5 ini akan dikoetip oleh Kantor Tjatoe jang bersangkoetan dari pegawai jang bersalah itoe, ja'mi:

- a. dengan sekali goes pada hari pertjatocanje jang pertama sekali semendjak tanggal perbaikan koponja tadi, apabila banjanya pembajaran tsb. tidak lebih daripada $\frac{1}{2}$ (setengah) djoemlah beras jang seharoesnya akan boleh dibelinja pada hari pertjatocanje itoe;
- b. berangsoer-angsoer, dengan djelan memotong - pada nasing2 hari pertjatocanje semendjak tanggal perbaikan koponja tadi - $\frac{1}{2}$ (setengah) dari djoemlah beras jang seharoesnya akan boleh dibelinja pada tian2 hari pertjatocen itoe, apabila banjaknya pembajaran tsb. lebih daripada $\frac{1}{2}$ (setengah) djoemlah beras jang seharoesnya akan boleh dibelinja pada hari pertjatocanje jang pertama sekali semendjak tanggal perbaikan koponjangdimaksoed diatas tadi, dengan ketentuan, bahwa soesoetnya oekoeran potongan jang penghabisan sekali adalah bergantung pada dan sama banjak dengan koerangnya sisa beras jang mesti dibajar itoe daripada $\frac{1}{2}$ (setengah) djoemlah beras jang seharoesnya akan dapat dibeli oleh pegawai tsb. pada hari melakokan potongan jang penghabisan sekali itoe.

Fatsal 6.

Terhadap pegawai jang, dengan djelan memelsoekan koponja atau memberikan keterangan2 jang tidak benar tentang orang2 tanggoengannya, telah dapat membeli beras lebih banjak daripada semestinya poen berlakoe hoekosman dan tjara-pembajaran jang diterangkan difatsal 5.

Fatsal 7.

Pegawai jang - dengan berdasarkan sebab jang patoet dime'afkan - telah melanggar fatsal 4, sehingga telah koerang daripada semestinya dapat membeli beras pada hari (hari2) pertjatocanje semendjak tanggal terjadinya perobahan jang dimaksoed dalam fatsal 4 tsb. hingga pada tanggal memperbaiki koponja, masih dibolehkan membeli beras jang telah terkoerang dibelinja itoe.

Fatsal 8.

Pegawai jang - dengan berdasarkan sebab jang patoet dime'afkan - telah salah memberi tahoekan djoemlah orang-tanggoengannya, sehingga telah koerang daripada semestinya dapat membeli beras pada hari (hari2) pertjatocanje semendjak tanggal terjadinya kesalahan tsb. hingga pada tanggal memperbaiki koponja, masih dibolehkan membeli beras jang telah terkoerang dibelinja itoe.

Fatsal 9.

Sesoeatos kopon-beras menjadi batal:

- a. pada hari berpindah sipemeganguja dari Wilayah jang bersangkoetan;
- b. pada hari keberhentianan sipemeganguja dari djabatanmuja;
- c. pada hari jang ke 7 sesoedah hari meninggal sipemeganguja.